

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Isu pekerja migran Indonesia (PMI) tetap menjadi sorotan dihadapan masyarakat Indonesia. Berbagai situasi ketenagakerjaan, demografi, sosial, ekonomi dan tuntutan globalisasi menyebabkan tingginya tingkat migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke negara lain. Namun, faktanya pekerja migran Indonesia (PMI) tetap menjadi kelompok rentan dalam kasus diskriminasi, dan berbagai Tindakan ilegal yang menyudutkan serta merugikan pekerja migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data dari BNP2TKI kasus diskriminasi dan pemberlakuan tindak ilegal terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang paling tinggi berupa kekerasan fisik, perdagangan manusia, dan kriminalisasi (Sekretariat MIGRANT CARE, 2018).

Status buruh migran yang tidak kuat dimata hukum mengakibatkan pelanggaran hak-hak pekerja migran sebagai pekerja maupun warga negara. Menurut data BNP2TKI tercatat sekitar 18.805 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran Indonesia sepanjang tahun 2017-2019 (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2020a). Mulai dari pemutusan hubungan kerja sebelum masa kerja berakhir hingga mengalami tindakan kekerasan selama bekerja. Tidak sampai disitu, kerentanan bahkan muncul pada fase akomodasi pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan. Minimnya akses informasi membuat buruh migran terlilit hutang atau bahkan terancam menjadi korban perdagangan manusia pada fase sebelum keberangkatannya dari negara asal.

Pengertian tenaga kerja itu sendiri berkaitan dengan Pasal 13 Ayat 1 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2003 yang menyebutkan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat, yang bersumber dan mengacu pada Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003. Kemudian, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja dan pekerja adalah semua orang yang bekerja untuk mendapatkan

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian pengertian pekerja migran bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah seseorang yang bekerja di dalam negeri atau di luar negeri, antar kota, dan antar negara dan mencari nafkah dengan menciptakan keberlanjutan ekonomi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. Pekerja migran asal Indonesia biasa disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (PMI) (Zainuddin & Wuryanta, 2021).

Arab Saudi menjadi Negara paling banyak didatangi oleh pekerja migran Indonesia (PMI). Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 276.553 pekerja migran Indonesia (PMI) sektor formal maupun informal yang bekerja di Arab Saudi. Jumlah populasi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor informal jauh lebih tinggi dibandingkan pada sektor formal. Bidang pekerjaan sektor informal antara lain asisten rumah tangga, pekerja sawit, pelayan dan sebagainya. Berdasarkan data dari BNP2TKI, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang melakukan kekerasan terbanyak khususnya terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan sektor informal. Sejauh ini, pemerintah telah mengupayakan berbagai perjanjian dan kerjasama diplomasi guna menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, namun belum mendapat hasil yang signifikan.

Sebagai contoh, pada tahun 2015 terdapat kasus eksekusi mati juga dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai asisten rumah tangga yaitu Siti Zaenab dan Karni. Eksekusi Siti Zaenab dan Karni dilakukan secara berturut-turut oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada pertengahan April 2015, hal ini merupakan pukulan telak bagi pemerintah Indonesia dan dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kegagalan pemerintah yang lambat dalam melakukan pembelaan terhadap ratusan buruh migran Indonesia yang menghadapi hukuman dan meninggal di luar negeri. Menurut dokumen yang diterima CNN Indonesia dari *Migrant CARE*, Siti kerap disiksa majikannya setelah memasuki tahun kerja. Siti memberitahu keluarganya tentang kondisi ini melalui surat kepada keluarganya di Bangkalan. Surat itu adalah surat terakhir Siti (Kusumawati, 2015).

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2018 Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan dan pencurian di rumah majikannya. Tuti melakukan hal itu bukan tanpa sebab, melainkan karena Tuti selama enam bulan bekerja hanya digaji dua bulan saja, dan Tuti juga mengalami pelecehan dari majikannya. Eksekusi kepada Tuti dilakukan tanpa adanya pemberitahuan, baik kepada KBRI di Riyadh maupun KBRI di Jeddah. Tuti menjadi orang kelima yang mengalami hukuman mati di Arab Saudi tanpa notifikasi (puteri, 2019).

Dengan adanya kasus-kasus diatas peran pemerintah Indonesia sangat diperlukan. Pemerintah melakukan beberapa cara dalam membantu kasus-kasus yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Pemerintah melakukan upaya lobi hukum ke pemerintah Arab Saudi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan surat khusus kepada Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud pada 6 Oktober 2011. Agar hukuman mati Tutidirevisi dengan bantuan raja atau ditunda pemenggalannya. Upaya negosiasi dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Satgas) untuk menangani Warga Negara Indonesia (WNI)/pekerja migran Indonesia (PMI) yang terancam hukuman mati di luar negeri oleh Presiden SBY. Selain itu pada 2016, Presiden Joko Widodo mengulangi langkah SBY dengan mengirimkan surat status kepada pemimpin baru Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud. Antara 2011 dan 2018, rantai lobi hukum terhadap kasus Tuti terdiri dari tiga penunjukanpengacara, tiga banding, dan dua persidangan baru. Namun semua hasil proses tersebut hanya mengukuhkan keputusan sebelumnya. Semua upaya negosiasi hanya menghentikan eksekusi. Sistem hukuman mati di negara monarki seperti Arab Saudi hanya memiliki empat pihak sebagai penerima pemberitahuan pra-eksekusi, yaitu ahli waris korban, jaksa, kepala penjara dan pusat grasi. Pemerintah Arab Saudi tidak memiliki kewajiban untuk memberi tahu keluargamereka yang dijatuhi hukuman mati. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk orang asing, tetapi juga penduduk Arab Saudi. Hukum di Arab Saudi tampaknya independen. Monarki Islambelum menandatangani *mandatory consular notification* dengan negara mana pun. Perjanjian

dalam perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara yang terdapat di dalamnya untuk memberitahukan jika seorang warga negara asing terlibat dalam suatu sengketa hukum.

Peran pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) selain dengan negosiasi hukum seperti kasus diatas adalah dengan menerapkan moratorium awal pada tahun 2011 kemudian Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk menandatangani MoU pada 19 Februari 2014 di Riyadh, Arab Saudi. MoU ini dianggap sebagai dasar perjanjian kerjasama pertama antara Indonesia dan Arab Saudi dan merupakan langkah penting untuk mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. MoU ini bertujuan untuk membentuk mekanisme efektif untuk penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestic, memastikan perlindungan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestic dan majikannya, dan menetapkan standar perjanjian kerja sama sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, n.d.). Namun, meskipun MoU sudah disepakati Pemerintah Indonesia sekali lagi terjebak dalam menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia (PMI). Penandatanganan MoU yang seharusnya menyusul pencabutan moratorium tersebut, gagal karena banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, inkonsistensi dan urgensi sikap pemerintah menjadi persoalan tersendiri. Pemerintah Indonesia tidak dapat mengambil keputusan dan terburu-burum mengambil keputusan lain sebelum masalah tersebut diselesaikan. Ini tidak menyelesaikan masalah dan menciptakan masalah baru. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia tidak mencabut kebijakan moratorium karena berbagai pertimbangan, tekanan, dan kepentingan nasional.

Keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) secara langsung telah memberikan sumbangsih yang bernilai cukup besar bagi pemasukan devisa negara. Menurut laporan CNN Indonesia menyatakan bahwa BNP2TKI merilis tentang pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri berjumlah enam juta orang dan menyumbangkan devisa mencapai Rp 70 Triliun (CNN Indonesia, 2018). Perlu diketahui bahwa Arab Saudi merupakan negara penempatan dengan jumlah remitansi yang sangat tinggi setiap tahunnya. Berikut adalah data

penerimaan remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) berdasarkan negara penempatan (Juta USD) dari tahun 2017- 2019: (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2020b)

**Table 1. Data Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Periode 2017 sd 2019**

DATA REMITANSI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERIODE 2017 s.d 2019					
	No	Negara	DALAM USD		
			2017	2018	2019
TIMTENG & AFRIKA	1	ARAB SAUDI	2.758.429.932	3.887.373.221	1.641.705.238
	2	UEA	180.776.162	212.231.809	82.361.374
	3	KUWAIT	42.424.185	48.764.435	20.396.322
	4	BAHRAIN	4.051.615	1.755.333	650.310

Sumber : BNP2TKI

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut Arab Saudi merupakan negara dengan Jumlah remitansi tertinggi dibandingkan dengan seluruh negara penempatan yang ada. Berdasarkan Laporan Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2018 Arab Saudi telah menjadi negara penempatan dengan Jumlah remitansi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, jelas bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah mengembangkan perekonomian negara melalui sektor ketenagakerjaan. Hal ini kemudian menjadi dilema bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pekerja migran indonesia (PMI) di Arab Saudi (Pangestu et al., 2020).

Berdasarkan gambaran masalah tersebut, peran NGO sebagai aktor non Negara sangat diperlukan untuk membantu permasalahan pekerja migran indonesia (PMI) di Arab Saudi. Namun, tidak mudah bagi NGO luar negeri untuk dapat membantu para pekerja migran perempuan yang mendapatkan perlakuan-perlakuan kasar karena Arab Saudi tidak akomodatif

sebagai konsekuensi tidak meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak pekerja migran dan sistem politiknya tidak demokratis. Salah satu NGO yang aktif membantu (PMI) adalah *Migrant CARE*, dimana *Migrant CARE* merupakan salah satu NGO selama ini yang menunjukkan peran aktifnya dalam membantu berbagai permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. *Migrant CARE* merupakan NGO (*Non-Government Organization*) yang bergerak dalam isu perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Berdasar pada pemahaman di atas, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan *Migrant CARE* sebagai entitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan buruh migran Indonesia, serta menganalisa apa saja yang dilakukan *Migrant CARE* dalam membantu para pekerja migran di Arab Saudi. Selain itu, penulis juga akan membahas proses dan aktivitas yang dilakukan *Migrant CARE* dalam mengadvokasi pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan di Arab Saudi menggunakan Teori *Transnational Advocacy Network*.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah “ **Bagaimana Advokasi *Migrant CARE* terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan di Arab Saudi pada tahun 2015-2020 ?**”.

## **1.3 KONSEP TEORITIK**

Penelitian ini menggunakan beberapa pemikiran teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka sebagai instrumen analisis, yaitu: teori *Non-Government Organization* atau NGO dan menggunakan konsep jejaring advokasi dengan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN).

### **1.3.1 *Non-Government Organization ( NGO )***

Secara umum, *Non-Government Organization* adalah organisasi yang dibentuk oleh individu atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memanfaatkan kegiatannya (Praja, 2009). Menurut Nugroho (2001), NGO adalah lembaga, kelompok atau organisasi yang secara aktif berkomitmen untuk penguatan dan pengembangan masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat paling bawah (Wulan & Muktiali, 2013).

Peran berdasarkan sebuah NGO ini sendiri sebenarnya cukup variatif. Sebuah NGO wajib mempunyai kemampuan dalam bertindak menjadi aktor politik yg mempunyai banyak sekali perencanaan buat melahirkan sebuah perubahan yg menunjuk dalam tujuan primer yg diinginkan sebuah kelompok. NGO juga dapat menjalankan perannya dalam bentuk pemberian berbagai ide atau masukan yang dapat membantu kondisi di kawasan tujuan NGO yang bersangkutan. NGO dapat memberikan berbagai kontribusi kepada sebuah negara dalam membuat sebuah kebijakan ataupun berbagai peraturan yang baru. Selain itu NGO juga memiliki kemampuan dalam melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat.

Semua NGO memiliki beberapa fungsi penting dalam urusan internasional, antara lain: Berfungsi sebagai badan artikulasi dan agregasi ketika mempertimbangkan masalah dalam konteks internasional. Melalui fungsi ini, NGO Masalahnya dicari dalam konteks internasional Solusi untuk masalah. NGO biasanya memiliki kemampuan lebih untuk dapat mendekati masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan dapat menerima pemikiran yang organisasi tersebut memiliki.

Di era otonomi daerah, NGO berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah menggali potensi daerah yang ada untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran NGO dalam otonomi daerah terbagi menjadi 2 (Karsidi, 2001), yaitu:

a. Peran Makro

Dalam otonomi daerah, peran makro yang dapat dimainkan oleh NGO adalah berusaha mempertahankan kemandiriannya dan mengembangkan kemandirian organisasinya. Peran ini dapat dipenuhi dengan:

- Mengembalikan lembaga independen di berbagai tingkat daerah
- Mencoba mengembangkan mekanisme kerja yang mengarah pada fungsi kontrol kegiatan pemerintah
- Menyebarkan beragam informasi yang masih menjadi masalah

b. Peran Mikro

Peran mikro NGO di era otonomi daerah adalah membantu kelompok miskin mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah dan mengelola sumber daya sekitar menuju kemandirian ekonomi lokal. Peran tersebut dapat dipenuhi dengan:

- Mengembangkan daya saing
- Mendukung pelaku ekonomi penduduk di luar keterisolasian, khususnya memasuki jaringan pasar
- Mengembangkan kemandirian kelembagaan

NGO baik yang terlibat secara langsung (*Business Development Service*) atau yang tidak terlibat langsung memiliki peran besar dalam 2 kategori, yaitu (Menteri Dalam Negeri 2009):

a) Pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen

Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengorganisasian dan pendampingan dalam kluster seperti manajemen, peningkatan kualitas, dan pemasaran.

b. Advokasi



Advokasi yang dilakukan NGO seperti penyadaran akan hak dan kontrol atas kebijakan pemerintah daerah yang merugikan pelaku usaha.

Menurut Willis (2005) peran-peran yang dilakukan NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat golongan bawah berorientasi atau mengacu pada:

- a. Kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan
- b. Bantuan darurat
- c. Pengembangan pendidikan
- d. Partisipasi dan pemberdayaan
- e. Swasembada
- f. Advokasi
- g. Jaringan

### **1.3.2 *Transnational Advocacy Network ( TAN )***

Politik dunia pada akhir abad dua puluh tidak lagi melibatkan Negara sebagai actor satu-satunya, melainkan munculnya aktor-aktor non Negara yang saling berhubungan satu sama lain, dan organisasi internasional yang juga terlibat dalam nya. Politik internasional saat ini terdiri dari banyak jaringan, seperti pelaku bisnis, ilmuwan, profesional (ahli), dan jaringan profesional lainnya yang mendukung interaksi ini. Selain jaringan profesional, ada aktor non-negara lainnya seperti aktivis yang bersatu dan dibedakan oleh ide, prinsip, dan nilai moral yang mereka tuju. Jaringan ini disebut Jaringan Advokasi Transnasional.

Jaringan advokasi ini ada lintas batas, regional, nasional, dan internasional, dan sifatnya *borderless*. Jaringan ini disatukan dengan kesamaan nilai-nilai (*value*) yang diperjuangkan, seperti isu-isu terkait lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Nilai yang diwakili oleh jaringan ini adalah konvergensi norma sosial dan budaya yang dapat mendukung proses integrasi regional dan internasional. Jaringan advokasi ini membantu mendobrak batas antara

negara dan rakyatnya sendiri serta mengubah kebijakan nasional (Keck, M. & Sikkink, K., 1999).

*Transnational Advocacy Network* (TAN) adalah jaringan advokasi yang bertindak sebagai kelompok kepentingan. Terhadap suatu masalah atau kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan tujuannya (Azizah, 2013). Jaringan ini berperan penting dalam mempengaruhi kepentingan dan politik nasional (Kwak & Lee, 2009). Keck dan Sikkink telah membentuk jaringan advokasi transnasional ini dengan tujuh aktor utama: lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional dan internasional, gerakan sosial regional, yayasan dan media, organisasi keagamaan, pelaku perdagangan dan peneliti, organisasi dan eksekutif. Atau organisasi parlementer pemerintah (Keck, M. & Sikkink, K., 1999). Menurut Keck dan Sikkink, pemerintah memainkan peran kunci dalam membangun hubungan dengan masyarakat dalam jaringan advokasi transnasional ini. Ketika hubungan antara pemerintah dan masyarakat terputus dan akses antara masyarakat dan pemerintah terhambat, maka terbentuklah pola hubungan yang disebut “pola bumerang”. Pola ini merupakan strategi jaringan advokasi transnasional untuk mengubah perilaku pemerintah (Kinanthi & Tyas, 2019). Untuk menjalankan strategi ini, maka digunakanlah empat komponen strategi yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

*Information politics* merupakan strategi penggunaan data, riset, dan menganalisanya untuk dijadikan bahan advokasi dan kampanye yang suatu NGO lakukan. *Information politics* juga merupakan suatu kemampuan untuk mentransfer informasi dengan cepat yaitu informasi politik yang memiliki keuntungan dan memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya dengan kata lain faktual. *Symbolic politics* merupakan kemampuan dalam memberikan suatu kesan yang kuat melalui simbol, aksi, ataupun cerita dimana nantinya dapat berguna untuk melukiskan, atau menggambarkan situasi ataupun tuntutan terhadap individu. *Leverage politics* yaitu strategi yang menggunakan jejaring dari pihak NGO yang dalam posisi lebih lemah untuk mengajak partisipasi NGO yang lebih kuat pengaruhnya dalam proses menjalankan kampanyenya.

Terakhir yaitu *accountability politics* dimana tujuan dari strategi ini adalah untuk mengikat komitmen dari aktor yang lebih kuat guna sepenuhnya menjalankan kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya (Virgy et al., 2020).

*Migrant CARE* sebagai salah satu NGO dalam membantu pekerja migran di Arab Saudi menempuh banyak cara dalam mewujudkannya. *Migrant CARE* dalam Penguatan Posisi pekerja migran indonesia (PMI) Melalui Tindakan Politik memiliki departemen advokasi yang menangani kerja advokasi dan mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada pekerja migran indonesia (PMI). Pada tahun 2013 *Migrant CARE* mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU pekerja migran indonesia (PMI) 2013. Hal ini ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah dan mengurangi peran Penyalur Jasa Pekerja Migran Indonesia (PJPMI) yang masih saja menjadikan pengiriman dan penempatan pekerja migran indonesia (PMI) sebagai lahan bisnis. Selain revisi UU pekerja migran indonesia (PMI) 2013, *Migrant CARE* juga meminta untuk mengaplikasikan Konvensi PBB terkait perlindungan buruh migran yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (Antara, 2013). Selain itu, untuk memperkuat posisi pekerja migran indonesia (PMI), tentu saja *Migrant CARE* tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri. *Migrant CARE* juga bekerja sama dengan beberapa NGO lain di tingkat regional dan nasional. Dalam membangun jaringan *Migrant CARE* membangun jaringandengan KontraS, HRWG, Solidaritas Perempuan, INFID, Jala PRT, dll. *Migrant CARE* juga bekerja sama dengan media untuk melaporkan kebuntuan proses dan analisis keterlambatan – inefisiensi (Endang Setyoningsih, Dra. Fitriyah, MA, Dra. Rr. Hermi S, 2010).

#### **1.4 METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif-analitis dimana penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis peran *Migrant CARE* dalam memajukan kepentingan pekerja migran. Data untuk penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi literatur/dokumen. Pada tahap observasi, peneliti mengamati aktivitas dan situasi *Migrant*

*CARE* sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis kendala terkait. Selain itu, peneliti mencari informasi terkait penelitian melalui sarana seperti media elektronik dan sarana lain seperti buku, transkrip, surat kabar, dan dokumen lain untuk informasi tambahan tentang peran *Migrant CARE*. Teknik analisis data peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 1.5 HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah, upaya *Migrant CARE* dalam mengadvokasi kepentingan pekerja migran indonesia (PMI) perempuan di Arab Saudi menggunakan tiga strategi yaitu ;

1. Mengacu pada konsep TAN *Migrant CARE* menggunakan *information politics* dengan memberikan informasi terkait kasus atau fenomena yang terjadi pada pekerja migran indonesia (PMI) di Arab Saudi
2. Mengacu pada konsep TAN *Migrant CARE* menggunakan *Symbolic politics* melakukan dengan mobilisasi massa, yaitu dapat menggerakkan massa untuk terlibat dan berpartisipasi dalam isu perlindungan pekerja migran indonesia (PMI).
3. Mengacu pada konsep TAN *Migrant CARE* menggunakan *accountability politics* dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan undang-undang untuk mewujudkan keadilan bagi tenaga kerja migran.

## 1.6 BATASAN PENELITIAN

Pada penulisan skripsi ini, untuk tetap fokus pada pembahasan, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu membahas tentang peran *Migrant CARE* dalam mengadvokasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi pada tahun 2015-2020 yang mengalami pelanggaran hak-hak mereka sebagai pekerja dan sebagai individu dikarenakan pada tahun tersebut kasus kekerasan terhadap pekerja migran indonesia (PMI) masih terus terjadi pasca moratorium pekerja migran indonesia (PMI) di Timur Tengah pada tahun 2015.

## 1.7 TUJUAN PENELITIAN

Adapun beberapa tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain adalah:

- i. Untuk menjawab pokok permasalahan dari rumusan masalah, yaitu Peran *Migrant CARE* dalam advokasi pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan di Arab Saudi pada tahun 2015-2020 ?
- ii. Membuktikan hipotesa yang dikemukakan oleh penulis dalam menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas.
- iii. Untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S-1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 1.8 PENELITIAN TERDAHULU

Menurut hasil penelitian dari Yofi Arista (2017) yang berjudul **Peran *Migrant CARE* dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia tahun 2014-2016**. Dalam perkembangan era Reformasi, permasalahan yang dihadapkan pada buruh migran menjadi perhatian publik, utamanya bagi kelompok masyarakat sipil yang berfokus memperjuangkan hak-hak buruh migran, salah satunya *Migrant CARE*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran *Migrant CARE* sebagai entitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi kepentingan buruh migran Indonesia pada rentang waktu tahun 2014-2016, serta menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor kendala bagi *Migrant CARE* dalam menjalankan peranannya. Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai instrumen analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan di antaranya adalah wawancara mendalam, studi pustaka/dokumen, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan peran *Migrant CARE* sebagai entitas masyarakat sipil pada tahun 2014-2016 mampu membangun upaya-upaya yang solutif dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan buruh migran Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui serangkaian

peran Migrant CARE dalam melakukan pendampingan kasus, advokasi kebijakan, penelitian, juga pemberdayaan buruh migran untuk mendorong gerakan inisiatif perwujudan tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan kedaulatan bagi buruh migran. Beberapa faktor yang mendukung peran Migrant CARE adalah citra positif, strategi dan tujuan yang diterima secara sosial dan dukungan dalam aspek finansial maupun politik. Kendati masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi tantangan, seperti perspektif pemerintah yang belum berpihak kepada buruh migran, praktik korupsi dalam pelayanan buruh migran, serta dinamika internal organisasi. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada Migrant CARE untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dari peran yang dilakukan, serta kepada Pemerintah untuk dapat lebih mengapresiasi dan memberikan ruang pelibatan yang luas kepada elemen masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.

Penelitian ini memiliki persamaan dalam metode penelitiannya. Namun, dalam penelitian terdahulu berfokus pada peran Migrant CARE dalam mengadvokasi buruh migran pada tahun 2014-2016, sedangkan peneliti berfokus pada peran Migrant CARE dalam mengadvokasi pekerja migran Indonesia perempuan pada tahun 2015-2020.

## 1.1 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: Memuat Tentang Pendahuluan

BAB II: Problematika Buruh Migrant Perempuan Indonesia di Arab Saudi dari pra penempatan, selama bekerja, dan pasca Penempatan

BAB III : Sejarah Migrant CARE serta upaya Migrant CARE dalam mengadvokasi kepentingan buruh migran perempuan Indonesia di Arab Saudi.

BAB IV : Proses dan aktivitas yang dilakukan Migrant CARE dalam mengadvokasi pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan di Arab Saudi menggunakan Teori Transnational Advocacy Network.

## BAB V : Kesimpulan